

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM APLIKASI *QUICK RESPONSE CODE* (QR-CODE) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Sistem Aplikasi *QR-Code* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan susunan sebagai berikut :
- I. Action Sponsor : Anderson
 - II. Mentor : Anderson
 - III. Action Leader : Elvina Armista
 - IV. Tim IT : 1. Denies Kresna Batkorumbawa
2. Veri Hidayat
 - V. Tim Teknis : 1. Ari Agung Prayitno
2. Irsadunas
3. Tamara Arindita
 - VI. Tim Administrasi : 1. Rahmanesa
2. Putri Wulan Sari
3. M. Hamidi Maiza
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 7 Oktober 2021

KEPALA SEKRETARIAT,


ANDERSON



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 155/PL.07/RA/10/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM APLIKASI *QUICK RESPONSE CODE (QR-CODE)*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara dengan menerapkan teknologi *Quick Response Code (QR-Code)* di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau, diperlukan tim penyusunan sistem *QR-Code* yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Tim Penyusunan Sistem Aplikasi *QR-Code* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);